

SATU DATA GENDER DAN ANAK
2023

PERMEN PPPA NO. 4, BN 2023/NO.281, 13 HLM.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG SATU DATA GENDER DAN ANAK.

ABSTRAK

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan untuk mewujudkan tata kelola serta ketersediaan data gender dan data anak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Satu Data Gender dan Anak.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri Ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 39 Tahun 2019; Perpres No. 65 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 7 Tahun 2023; Permen PPPA No. 4 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Satu Data Gender dan Anak yang meliputi Data:
 - a. kualitas hidup perempuan;
 - b. perlindungan perempuan;
 - c. kualitas keluarga;
 - d. pemenuhan hak anak; dan
 - e. perlindungan khusus anak.

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam penyelarasan Satu Data Gender dan Anak dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan Satu Data Gender dan Anak di tingkat nasional dan tingkat daerah serta bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tata kelola Data Gender dan Data Anak yang diselaraskan dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
- b. meningkatkan ketersediaan Data Gender dan Data Anak; dan
- c. mendorong keterbukaan, transparansi, dan kualitas Data Gender dan Data Anak dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah yang responsif gender dan peduli anak.

Catatan

- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Maret 2023
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.